



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pada Sekertariat Daerah Muna Barat, tempat kediaman di Kelurahan Tiworo, Kec. Tiworo Kepulauan, Kab. Muna Barat, Prov. Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROSLAN, SH** Advokat/Pengacara dan Kosultan Hukum yang berkantor Pada Kantor Advokat ROSLAN, SH DAN REKAN beralamat di Jl. Hasan Esa, No. 3 Takoma (Lantai II Borneo 82 Café & Resto), Kota Ternate-Maluku Utara, Untuk sementara Waktu (USW) di Jl. Ahmad Yani, Rt.001/Rw.001, No. 45A, Kec. Katobu, Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK/Pdt.P/2018/PA Rh. bertanggal 29 Juni 2018 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua kandung anak yang dimohon pengangkatannya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0074/Pdt.P/2018/PA Rh. tanggal 4 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama **Drs. Armayah** pada hari senin tanggal 04 September 2000 Masehi, sesuai Kutipan Akta Cerai dengan Nomor : 366/AC/2000/PA.MKS yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kelas 1A Makassar dengan nomor perkara 297/Pdt.G/1999/PA.MKS ;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **Drs. Armayah**, Pemohon telah memiliki seorang anak perempuan yang bernama **ANAK I**;
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut **Anak I** telah menikah dengan **Suami Anak I** sesuai dengan kutipan akta nikah dengan nomor : 15/15/I/2012 pada hari senin, tanggal 28 Januari 2008 Masehi ;
4. Bahwa dari pernikahan anak kandung pemohon tersebut memiliki dua (2) orang anak yang bernama :
 - BILAL BIYAN RABBANI, Tempat/Tgl Lahir : Raha, 23 Maret 2008, Umur 10 tahun (L) ;
 - NESYA REZKY SYASWANI, Tempat/Tgl Lahir : Kendari, 03 April 2012, Umur 6 tahun (P) ;
5. Bahwa anak-anak tersebut pada poin (4) merupakan cucu dari pemohon dan anak-anak tersebut yang pemohon berkeinginan untuk mengikat sebagai anak dalam perkara A Quo ;
6. Bahwa ayah dan Ibu kandung dari anak tersebut ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun untuk melepaskan anaknya tersebut agar dipelihara dan diasuh oleh Pemohon ;
7. Bahwa alasan Pemohon mengangkat anak tersebut di karenakan untuk memberikan penghidupan dan pendidikan yang lebih layak untuk masa depan anak-anak tersebut sehingga pemohon merasa demi masa depan anak tersebut, merasa terpanggil untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak kandung sendiri ;
8. Bahwa pemohon bersedia mendidik dan membesarkan serta memberikan hak-hak anak tersebut seperti anak kandung sendiri ;

Hal. 2 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan kedua Orang Tua kandung dari anak-anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia ;
10. Bahwa pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari khususnya untuk anak-anak tersebut ;
11. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
12. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut, anak angkat pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut agar berkenaan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap anak yang bernama :
 - **BILAL BIYAN RABBANI**, Tempat/Tgl Lahir : Raha, 23 Maret 2008, Umur 10 tahun (L) ;
 - **NESYA REZKY SYASWANI**, Tempat/Tgl Lahir : Kendari, 03 April 2012, Umur 6 tahun (P) ;
- Yang lahir dari Pernikahan **AQSAR Bin AMIRUDDIN** dan **NUR FIRI RASYIDAH Binti ARMAYAH** ;
3. Biaya Perkara menurut Hukum ;
4. Dan atau Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, mengenai hak dan kewajiban terhadap anak tersebut ;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa sebelum masuk pada pembuktian terlebih dahulu di persidangan Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari anak-anak yang dimohonkan untuk diangkat sebagai anak oleh Pemohon yang keduanya telah memberikan pernyataan di depan sidang bahwa keduanya tidak keberatan jika

Hal. 3 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang bernama Bilal Biyan Rabbani bin Aqsar Meopa, umur 10 tahun dan Nesya Rezky Syaswani binti Aqsar Meopa, umur 6 tahun diangkat sebagai anak oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 366/AC/2000/PA. MKS tanggal 4 September 2000 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Anak INomor 1250/UM/CS/1988 tanggal 10 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2 ;
3. Fotokopi Kutipan Kta Nikah Nomor 15/15/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 atas Aqsar Meopa dan Nurfitri Rosidah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-03122013-0014 tanggal 3 Desember 2013 atas nama Bilal Biyan Rabbani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LU-13042012-0031 tanggal 13 April 2012 atas nama Nesya Rezky Syaswani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan

Hal. 4 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5 ;
6. Asli Surat Pernyataan Tanpa Nomor Tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Anak Ibinti Armaya Sida, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6 ;
 7. Asli Surat Pernyataan Tanpa Nomor Tanggal 23 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Aqsar bin Amiruddin, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7 ;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.13/7413/3697/2017 Tanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8 ;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/15/VIII/2018/INTELKAM SEK Tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Tipek, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P9 ;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/1324/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P10 ;
 11. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 383 Tahun 2017 Tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Muna Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P11 ;

Hal. 5 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Tanpa Nomor Tanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P12 ;

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pengawas PNS, tempat kediaman di Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung ;
 - Bahwa Saksi mengenal anak-anak yang bernama Bilal Biyan Rabbani dan Nesya Rezky Syaswani adalah anak-anak dari Nur Fitri Rasyida dan Aqsar Meopa ;
 - Bahwa Pemohon adalah nenek dari Bilal Biyan Rabbani dan Nesya Rezky Syaswani dan juga ibu kandung dari Nur Fitri Rasyida ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengangkat anak-anak masing-masing bernama Bilal Biyan Rabbani dan Nesya Rezky Syaswani ;
 - Bahwa kedua orang tua anak-anak tersebut tidak keberatan jika anak-anak mereka diangkat anak oleh Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu menjadi orang tua angkat anak-anak tersebut karena berbadan sehat, berkelakuan baik dan mempunyai kemampuan ekonomi sebagai seorang PNS ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengangkatan anak karena ayah kandung anak tersebut tidak mampu mengasuh anak tersebut karena keterbatasan ekonomi ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan jika anak-anak tersebut diangkat anak oleh Pemohon karena kedua orang tua

Hal. 6 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sudah sepakat anak-anak tersebut diadosi oleh Pemohon ;

2. Saksi II Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Honor, tempat kediaman di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung ;
- Bahwa Saksi mengenal anak-anak yang bernama Bilal Biyan Rabbani dan Nesya Rezky Syaswani adalah anak-anak dari Nur Fitri Rasyida dan Aqsar Meopa ;
- Bahwa Pemohon adalah nenek dari Bilal Biyan Rabbani dan Nesya Rezky Syaswani dan juga ibu kandung dari Nur Fitri Rasyida ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengangkat anak-anak masing-masing bernama Bilal Biyan Rabbani dan Nesya Rezky Syaswani ;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak tersebut tidak keberatan jika anak-anak mereka diangkat anak oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang mampu menjadi orang tua angkat anak-anak tersebut karena berbadan sehat, berkelakuan baik dan mempunyai kemampuan ekonomi sebagai seorang PNS ;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengangkatan anak karena ayah kandung anak tersebut tidak mampu mengasuh anak tersebut karena keterbatasan ekonomi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan jika anak-anak tersebut diangkat anak oleh Pemohon karena kedua orang tua anak tersebut sudah sepakat anak-anak tersebut diadosi oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan Pasal. 49 huruf (a) point ke-20 penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, maka secara absolute pengadilan agama berwenang dalam menangani permohonan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud ingin mengangkat anak atas anak yang bernama Bilal Biyan Rabbani, Tempat dan tanggal lahir Raha, 23 Maret 2008, umur 10 tahun dan Nesya Rezky Syaswani, Tempat dan tanggal lahir Kendari, 03 April 2012, Umur 6 tahun yang merupakan cucu kandung Pemohon dimana maksud alasan Pemohon untuk memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberi pandangan dan nasihat kepada Pemohon menyangkut Pengangkatan anak menurut hukum Islam tentang tujuan, hak dan kewajiban wali terhadap Pengangkatannya selanjutnya Pemohon menyatakan telah mengerti dan memahami hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu telah dihadirkan kedua orang tua kandung dari anak-anak tersebut dan di persidangan kedua orang tua anak-anak tersebut menyatakan tidak keberatan jika anak-anak mereka diangkat sebagai anak oleh Pemohon demi kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa unruk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan hukum ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti P6 dan P7, bukti surat bertanda P1 sampai dengan P12 adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Hal. 8 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu saudara kandung Pemohon dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya dihadapan persidangan telah bersesuaian satu dengan lainnya dan saling mendukung permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat kesaksian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama Anak Ibinti Drs. Armayah ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Anak Idan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Bilal Biyan Rabbani, umur 10 tahun dan Nesya Rezky Syaswani, umur 6 tahun ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak kedua anak tersebut demi kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon memiliki kesanggupan baik secara materi maupun fisik untuk mengangkat anak-anak tersebut dan tidak mengidap suatu penyakit apapun yang membahayakan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta hukum yang berlaku berkenaan dengan masalah Pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan utama dilaksanakannya Pengangkatan anak tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan anak, (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak);
2. Bahwa Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud di atas tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ayat (2) Tentang Perlindungan Anak ;
3. Bahwa Calon Orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh si anak (Pasal 39 Ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang mengatur tentang Pengangkatan anak, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dari Bilal Biyan Rabbani, umur 10 tahun dan Nesya Rezky Syaswani, umur 6 tahun dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Pemohon terhadap anak bernama Bilal Biyan Rabbani bin Aqsar Meopa umur 10 tahun dan Nesya Rezky Syaswani binti Aqsar Meopa, umur 6 tahun ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, MH sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, MH.

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal Penetapan No 0074/Pdt.P/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)